



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *bc* /II.08/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, khususnya dipedesaan, perlu melanjutkan Program TNI Manunggal Membangun Desa di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Manunggal Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun 2013, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi Program TNI Manunggal Membangun Desa dengan tetap berlandaskan pada strategi, sistem dan mekanisme pembangunan Desa yang telah digariskan oleh Pemerintah;
- b. mengendalikan Program TNI Manunggal Membangun Desa bersama Komandan Korem 043 Garuda Hitam;
- c. melaksanakan usaha-usaha untuk lebih memantapkan pelaksanaan Program TNI-Manunggal Membangun Desa.
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan operasi manunggal; dan
- e. membuat laporan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan Program TNI-Manunggal Membangun Desa kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penyelenggara TNI Manunggal Membangun Desa melaporkan hasil Pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Program TNI Manunggal Membangun Desa dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Komandan Korem 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
 4. Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor se Provinsi Lampung;
 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 11 / IV.08 / HK / 2013
TANGGAL : 11 - 2 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

1. Pembina : Gubernur Lampung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.
4. Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
5. Anggota :
 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 5. Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
 11. Kepala Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 14. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung.
 15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 16. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 20. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 21. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
 22. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

24. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
25. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
26. Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
27. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
28. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
29. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
30. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
31. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
32. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung.
33. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
35. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung.
36. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.
37. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
38. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
39. Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam.
40. Kepala Bulog Provinsi Lampung.
41. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
42. General Manajer PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Lampung.
43. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung.
44. Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung.
45. Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.